



---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU**

**NOMOR 2 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PELARANGAN PELACURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BERAU,**

- Menimbang : a. bahwa Pelacuran merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Norma Agama, Norma Hukum dan Kesusilaan yang berdampak negatif terhadap sendi - sendi kehidupan masyarakat ;
- b. bahwa dalam upaya penanggulangan pelacuran perlu usaha yang meliputi pencegahan, pengawasan, rehabilitasi dan pengendalian bagi para pelaku serta dalam upaya melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang tertib, aman, religius dan dinamis serta dalam rangka mencegah pelanggaran terhadap praktek-praktek pelacuran di Kabupaten Berau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah -tentang Pelarangan Pelacuran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 84 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengalihan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trajiking) Perempuan dan Anak ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 18 Tahun 2000 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri C) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56).

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU**

**dan**

**BUPATI BERAU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN PELACURAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Berau ;

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Berau ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau ;
6. Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Berau ;
7. Pelacuran adalah hubungan seksual diluar pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita, baik ditempat berupa Hotel, Restoran, tempat hiburan atau lokasi pelacuran ataupun ditempat-tempat lain di Daerah dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa ;
8. Tim adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Berau yang keanggotaannya terdiri dari Dinas/Instansi dan pihak terkait ;
9. Pelarangan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan / tidak diperkenankan ;
10. Pelacur adalah setiap orang baik pria ataupun wanita yang menjual diri kepada umum untuk melakukan hubungan seksual diluar pernikahan ;
11. Hubungan seksual adalah hubungan perkelaminan antara dua jenis kelamin yang berbeda atau dua jenis kelamin yang sama.

## **BAB II**

### **PELARANGAN**

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang di Daerah dilarang baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama mendirikan dan/atau mengusahakan atau menyediakan tempat dan/atau orang yang melakukan Pelacuran ;
- (2) Setiap orang di Daerah dilarang baik secara sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan perbuatan pelacuran ;
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku juga bagi tempat-tempat hiburan, hotel, penginapan, panti pijat, salon kecantikan atau tempat-tempat lain di Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Setiap orang dilarang membujuk atau memaksa orang lain baik dengan cara perkataan, isyarat, tindakan atau cara lain sehingga tertarik untuk melakukan Pelacuran ;
- (2) Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga dapat diduga kuat bahwa ia/mereka (pelacur) dilarang berada di jalan-jalan umum, dilapangan-lapangan, dirumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, disudut-sudut jalan atau dilorong-lorong jalan atau tempat - tempat lain di Daerah ;
- (3) Setiap orang dilarang bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman mengarah kepada hubungan seksual, baik ditempat umum atau ditempat-tempat yang kelihatan oleh umum.

## **BAB III**

### **PENINDAKAN DAN PENGENDALIAN**

#### Pasal 4

- (1) Bupati berwenang dan wajib menutup dan menyegel tempat-tempat yang digunakan atau yang patut diduga menurut penilaian dan keyakinan digunakan sebagai tempat pelacuran atau tempat transaksi pelacuran ;

- (2) Tempat-tempat yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilarang dibuka kembali sepanjang belum ada jaminan dari pemilik/pengelola.

#### Pasal 5

- (1) Terhadap orang yang terjaring razia karena melanggar ketentuan Pasal 2 akan ditindak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Setiap orang yang terjaring razia sebagaimana pada Pasal 3 akan diberikan sanksi dan pembinaan.

#### Pasal 6

Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim.

#### Pasal 7

- (1) Setiap masyarakat atau siapapun berkewajiban untuk melaporkan kepada petugas atau pejabat yang berwenang apabila ia mengetahui langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya kegiatan pelacuran ;
- (2) Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib menindaklanjutinya serta memberikan perlindungan kepada sipelapor.

### **BAB IV**

### **PENYIDIKAN**

#### Pasal 8

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- (2) Penyidik yang dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang tersangka ;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
  - i. Mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari kepolisian, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Kepolisian memberitahukan hal tersebut kepada Kejaksaan Negeri kepada tersangka atau keluarganya ;
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Hasil penyidikan dilaporkan kepada Kepolisian.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam kurungan paling lama 6 (Enam) Bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 7 Juni 2007

**BUPATI BERAU,**

ttd

**H. MAKMUR HAPK**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 7 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,**

ttd

**H. IBNU SINA ASYARI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2007 NOMOR 2**